

**ANALISIS AKAD *MUDHARABAH* PADA KERJASAMA BAGI HASIL
ANTARA NELAYAN DENGAN PEMILIK BOT DI GAMPONG
PADANG BARU ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ARIF MUNANDAR

NIM. 160102073

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA KERJASAMA BAGI HASIL
ANTARA NELAYAN DENGAN PEMILIK BOT DI GAMPONG
PADANG BARU ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ARIF MUNANDAR

NIM. 160102073

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Khairizzaman, M.Ag
NIP 197308022002121000



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN 2020029101

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA KERJASAMA BAGI HASIL
ANTARA NELAYAN DENGAN PEMILIK BOT DI GAMPONG
PADANG BARU ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023 M
08 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,

Dr. Khairizzaman, M.Ag
NIP 197308022002121000

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, M.H
NIDN 2020029101

Penguji I,


Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN 2011057701

Penguji II,

Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arif Munandar
NIM : 160102073
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2023
Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Arif Munandar.

Arif Munandar

ABSTRAK

Nama : Arif Munandar
NIM : 160102073
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Akad Mudharabah pada Kerjasama Bagi Hasil Antara Nelayan dengan Pemilik Bot di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023 / 08 Muharram 1445 H
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairizzaman, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Akad mudharabah, bagi hasil, nelayan, pemilik bot*

Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama yang berbentuk seperti bagi hasil, yaitu dengan cara melakukan kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, sejak dulu kerjasama harus adanya akad atau terjalannya suatu perjanjian baik itu secara formal yaitu seperti terjadinya *ijab qabul* maupun dengan cara yang lain juga seperti dengan menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan secara rela. Dengan begitu pihak-pihak tersebut harus telah memenuhi syarat serta dengan adanya timbul rasa kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *mudharabah* dan bagi antara pemilik modal dengan nelayan di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya. Informan penelitian ini terdiri dari 2 pemilik kapal ikan, dan 4 ABK atau nelayan di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya yang diambil dengan teknik *simple random sampling*. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akad yang dilakukan antara pemilik boat dan nelayang di Gampong Padang Baru masih dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis yang berkekuatan hukum, dan hanya bermodalkan saling percaya saja. sistem bagi hasil yang diterapkan sebagian besar pemilik boat dan nelayan di Gampong Padang Baru sudah sama-sama saling menguntungkan baik bagi pihak pemilik kapal maupun bagi pihak nelayan. Dari nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Gampong Padang Baru, nisbah bagi hasil yang paling adil adalah nisbah bagi hasil 50% : 50%, bahkan ada yang menerapkan 40% : 60% karena hasil yang akan didapat lebih menguntungkan antara pemilik kapal dan nelayan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Akad Mudharabah Pada Kerjasama Bagi Hasil Antara Nelayan dengan Pemilik Bot di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya"**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.S.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. jur Chairul Fahmi, MA, sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Khairizzaman, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah membantu, mengarahkan dengan baik dalam proses penyelesaian skripsi dari awal hingga akhir.
4. Nahara Eriyanti, M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan yang dapat memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Safaruddin dan Ibunda Yusmanidar, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir. Serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat teristimewa, yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 15 Juli 2023

Penulis,

Arif Munandar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	qāla
رَمَى	:	ramā
قِيلَ	:	qīla
يَقُولُ	:	yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : Ṭalhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPEL JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB III BAGI HASIL DALAM KONSEP MUDHARABAH	14
A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	14
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	18
C. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	23
D. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	26
E. Prinsip-Prinsip <i>Mudharabah</i>	30
F. Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	33
G. Perhitungan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	35
H. Akad <i>Mudharabah</i> dan Bagi Hasil dalam Fiqh Muamalah... ..	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Praktik Akad <i>Mudharabah</i> antara Pemilik Bot dengan Nelayan di Gampong Padang Baru	44
C. Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Bot dengan Nelayan di Gampong Padang Baru	51
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>Mudharabah</i> dan Bagi Hasil Antara Pemilik Bot dengan Nelayan	61

BAB IV	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN-LAMPIRAN		75




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jenis Kegiatan Sosial Yang Dilakukan Masyarakat	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Umum	43
Tabel 4.3 Jenis Mata Pencaharian Penduduk	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Penelitian
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang melimpah akan hasil alam tersebut tentu harus dimanfaatkan secara berkesinambungan tanpa mengabaikan kesejahteraan seperti salah satunya masyarakat yang mengandalkan laut sebagai mata pencahariannya. Dalam melakukan pekerjaan tentu memerlukan sebuah komitmen yang dianggap sebagai suatu bentuk pengabdian individu manusia dalam melakukan pekerjaan, sehingga negara yang dianggap kepulauan terbesar dengan cara menjadikan perkembangan potensi sumber daya alam sebagai sentral untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Karena nelayan juga termasuk sebagai salah satu Warga Negara Indonesia yang dikategorikan ekonomi lemah, dengan begitu tentu sangat kontras sekali dengan perannya yaitu sebagai pahlawan protein bagi bangsa ini. Baik itu dari masa ke masa, pergulatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dengan melawan ketidakpastiannya kehidupan mereka, khususnya bagi mereka yang melakukan penangkapan di wilayah perairan. Dengan begitu "para nelayan secara tidak langsung telah mengalami proses penantian panjang demi menuai kesejahteraan hidup agar lebih baik demi kesejahteraan hidup salah satunya dengan cara modernisasi perikanan agar tidak hanya sekedar dianggap sebagai kewajiban".¹

Manusia yang dianggap tidak mampu dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bekerja, karena bekerja merupakan salah satu kebutuhan yang bukan hanya sekedar kewajiban semata.² Tentu dalam melakukan pekerjaan mereka membutuhkan orang lain, demikian juga jika dilihat dari segi konteks bisnis, "seberapa sanggupnya seseorang dalam

¹Kusnadi, "*Akar Kemiskinan Nelayan*", (Yogyakarta: Lkis, Cet. 1, 2003), hal. 15-16.

²Johan Arifin, "*Etika Bisnis Islam*", (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 71.

melakukan pekerjaan tentu ada hal lain yang masih belum terpenuhi seperti ia tidak mungkin bisa dalam mengembangkan bisnis atau usahanya tersebut tanpa melibatkan orang lain dalam proses berjalannya usaha tersebut, hal ini karena dianggap saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang menjadi salah satu dasar agar terbentuknya kerjasama manusia baik antara personal maupun institusional".³

Di dalam Islam kerjasama merupakan salah satu bentuk sikap saling tolong-menolong dengan satu individu dengan yang lain selama kerjasama itu tidak mengandung unsur dosa serta permusuhan. Islam juga telah memerintahkan dan mengajarkan kepada seluruh umat manusia agar saling bekerjasama dan tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai nilai positif demi menuju kehidupan yang baik kedepannya.⁴ Maka dari itu, sangat diperlukan sikap saling tolong-menolong tersebut agar pekerjaan yang digeluti mencapai kesuksesan.

Para nelayan khususnya di Gampong Padang Baru, membuat sebutan pekerjaan melautnya dengan istilah "*pai malauik*". Pemilik bot yang sekaligus juga menjadi pemodal disebut dengan "*toke*", sedangkan nelayan disebut anak buah. Hubungan antara *toke* (pemilik bot) dengan nelayan di Gampong Padang Baru ini saling terikat dan ketergantungan satu sama lain dalam melakukan pekerjaan melautnya, sampai dalam hal mengoperasikan perahu. Kedua kategori sosial ini sangat berperan penting dalam pekerjaan melautnya. Karena di dalam sistem kerjasamanya, *toke* (pemilik bot) berkontribusi terhadap perahu tersebut, serta mesin dan juga peralatan tangkap yang dibutuhkan oleh nelayan. Sedangkan nelayan berkontribusi dalam hal tenaga dan keahlian.

Sesuai dengan data yang diperoleh *toke* mempunyai 3 jenis bot, *pertama* Bot TS, *kedua* Bot Katrol, *ketiga* Bagan. Bot TS biasanya lebih dikenal dengan

³Ali Hasan, "*Manajemen Bisnis Syari'ah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hal. 240.

⁴Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqh*", (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), Cet, 3, hal. 239.

bot yang berukuran kecil, sedangkan bot katrol bot yang berukuran besar tanpa adanya aktifitas pemancingan dikarenakan adanya mesin yang sangat membantu proses tersebut, akan tetapi tetap membutuhkan jaring untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara melempar jaring kesekitar bot lalu mengelilingi jaring tersebut kemudian baru diangkat keatas kapal tersebut. Sedangkan bagan ialah bot yang tidak bergerak hanya menetap di laut menangkap ikan dengan memakai jaring juga. Akan tetapi peneliti lebih berfokus pada proses bot katrol.

Perjanjian yang terjadi antara toke dengan nelayan dilakukan secara lisan, tanpa adanya pemaksaan dari pihak toke, karena toke hanya mencari nelayan yang siap bekerja. Adapun persentase dalam pembagian hak upah 70% untuk nelayan dan 30% untuk toke, itu sudah diluar dari modal melaut. Karena modal awal untuk melaut dari pihak toke terlebih dahulu, jika sudah kembali dari melaut toke mengambil modal melaut sebelumnya menutupi modal awal toke tersebut, sisanya baru akan dibagikan kepada nelayan 70% untuk nelayan sedangkan 30% untuk toke. Akan tetapi adanya kejanggalan yang terjadi pada saat bot terjadinya kerusakan, yang harus menanggung ganti rugi tersebut adanya para nelayan. Dan juga setiap sampai di dermaga laut selalu adanya persesenan lain seperti biaya pencucian bot, uang minyak, ganti oli mesin bahkan sampai servis bot dari modal nelayan dari hasil pemotongan tersebut.

Jika dilihat dari hak yang seharusnya diberikan oleh pihak toke kepada pihak nelayan sangat merugikan, karena jika terjadinya kerusakan pada bot atau kerusakan lainnya maka pihak nelayan yang harus melakukan ganti rugi, karena toke melakukan pemotongan kepada pihak nelayan tersebut. Hal ini dilakukan karena nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa orang yang membentuk sebuah kelompok.

Selanjutnya, kelompok nelayan ini dapat dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, dan hal ini dapat dibedakan menjadi tiga kategori, nelayan buruh, nelayan juragan, serta nelayan perorangan. Nelayan buruh yang dikenal sebagai

nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain, begitu juga sebaliknya nelayan juragan memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain juga, namun berbeda dengan nelayan perorangan yang memiliki peralatan tangkap sendiri tanpa mengoperasikannya dengan orang lain.

Sebagai makhluk sosial, "kebutuhan dan juga kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain demi meningkatkan taraf perekonomian dan juga kebutuhan hidup atau bentuk keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan". Hal ini karena di dalam ajaran agama Islam, kerjasama dianggap sebagai suatu bentuk sikap saling tolong-menolong terhadap sesama yang dianjurkan dalam Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.

Kerjasama yang dimaksud disini adalah "kerjasama yang berbentuk seperti bagi hasil, yaitu dengan cara melakukan kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan". Oleh karena itu, "sejak dulu kerjasama harus adanya akad atau terjalannya suatu perjanjian baik itu secara formal yaitu seperti terjadinya *ijab qabul* maupun dengan cara yang lain juga seperti dengan menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan secara rela". Dengan begitu pihak-pihak tersebut harus telah memenuhi syarat serta dengan adanya timbul rasa kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Di sisi lain, "salah satu akad kerjasama yang terjadi di dalam masyarakat adalah kerjasama *mudārabah*, seperti pemilik modal melakukan pemotongan dari sebagian hartanya agar dapat diperdagangkan dengan begitu pemilik modal mendapatkan keuntungan". Karena menurut para fuqaha "*mudārabah* ialah akad yang terjadi antara kedua belah pihak yang saling menanggung, salah satu pihak yang akan menyerahkan hartanya kepada pihak lain agar kemudian dapat diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari hasil keuntungan tersebut, seperti sepertiga bahkan setengah dari keuntungan".

Fenomena kerjasama saat ini yang terjadi pada nelayan dan tokenya biasanya hanya berlangsung sekali turun melaut saja, dalam hal ini sekali turun tersebut biasanya memakan waktu 1 minggu atau 2 minggu lamanya. Kedua

belah pihak tersebut tetap bekerjasama berdasarkan sistem bagi hasil, modal yang berupa suatu bentuk operasional selama melaut nanti seperti bahan bakar, es batu, bahkan makanan selama mereka melaut, namun pihak nelayan memberikan kontribusinya melalui tenaga, serta loyalitas dalam kegiatan kerjasama tersebut, bagi hasil akan dilakukan apabila pihak nelayan telah pulang dari melaut.

Adapun kompleksitas permasalahan yang terjadi dari bentuk perjanjian akad yang masih bertolak belakang, karena jika terjadi hal diluar dari keinginan *toke* dan nelayan seperti kerusakan yang terjadi pada bot rusak maka pihak *toke* yang akan menggantikan/bertanggungjawab terhadap kerusakan tersebut, namun sesuai dengan kondisi yang terjadi ternyata *toke* meminta nelayan yang bertanggungjawab dengan cara memotong uang dari hasil melaut setiap kali melaut nanti.

Karena di dalam sebuah kapal terdapat 20 orang atau 10 orang nelayan, bagian yang mereka dapatkan 70% akan dibagikan sama rata kepada semua nelayan yang telah pergi melaut, namun jika kapal tersebut mengalami kerusakan atau kerugian maka pihak nelayan harus bertanggungjawab, kemudian akan menjadi hutang dan harus dilunasi ketika memperoleh keuntungan melaut berikutnya, persoalan yang timbul ini diakibatkan karena perjanjian yang dilakukan bersifat lisan dan tidak adanya perjanjian tertulis, sehingga tidak begitu diketahui bagaimana bentuk akad yang terjadi antara pihak *toke* dengan para nelayan-nelayan tersebut.

Adapun kompleksitas permasalahan yaitu sistem kerja antara *toke* bot dengan nelayan dengan membebankan kepada nelayan kerugian jika bot rusak dengan rasa ketidakberdayaan ini mau tidak mau nelayan harus menerima jika *toke* bot melakukan pemotongan disetiap naik melaut nantinya, karena melaut merupakan pekerjaan di gampong setempat walaupun adanya resiko yang dialami oleh nelayan tersebut. Hal tersebut juga disebabkan oleh ketidakjelasan akad yang terjadi antara *toke* bot dengan para nelayan.

Data fakta dan fenomena empirik ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian ilmiah baik dalam tataran normatif maupun bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak pemilik modal/bot dengan nelayan yang digeluti itu agar lebih fleksibel dalam menentukan sistem perjanjian yang baik. Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan diatas tentang bentuk tanggungjawab terhadap bot yang diberikan oleh toke bot di Gampong Padang Baru berdasarkan konsep *mudharabah*, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah. “**Analisis Akad Mudārabah Pada Kerjasama Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Boat Di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik akad *mudharabah* antara pemilik modal dengan nelayan di Gampong Padang Baru?
2. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik modal dengan nelayan di Gampong Padang Baru?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *mudharabah* dan bagi hasil antara pemilik modal dengan nelayan di Gampong Padang Baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dan penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad *mudharabah* antara pemilik modal dengan nelayan di Gampong Padang Baru

2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil antara pemilik modal dengan nelayan di Gampong Padang Baru
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *mudharabah* dan bagi hasil antara pemilik modal dengan nelayan di Gampong Padang Baru

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada penelitian-penelitian terdahulu, yang berkenaan dengan Analisis Akad *Mudārabah* Pada Kerjasama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Boat Di Gampong Padang Baru terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Perbedaan yang terdapat dalam pemaparan diatas dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu apabila terjadi kerusakan bot maka pihak nelayanlah yang harus bertanggungjawab sedangkan awal dari perjanjian kerja pihak toke sudah mengatakan bahwa pihak tokelah yang akan bertanggungjawab terhadap kerusakan nantinya, namun bertolak belakang dengan situasi, toke akan melakukan pemotongan setiap kali naik ke laut. Sedangkan pemaparan tersebut menjelaskan bagi hasil tidak memenuhi rasa keadilan, pemilik modal membebankan kerugian kepada nelayan dan menguasai para nelayan.⁵

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sahlul Fahmi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh". Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah peran pemilik tambang dan pengelolanya dengan pembagian hasil antara keduanya berdasarkan akad syirkah.⁶

⁵Marfika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Musyarakah Antara Pemilik Modall Dengan Nelayan di Gampong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar", Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018.

⁶Sahlul Fahmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2016.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anissullah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "Mekanisme Hasil Antara Toke Bot Dengan Nelayan Dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil yang dapat disimpulkan tentang pembagian hasil antara secara umum antara pemilik kapal dan nelayan dengan perspektif hukum islam..

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, diperlukan penjelasan istilah untuk membatasi ruang lingkup penafsiran. Adapun istilah yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian dalam hukum Islam yang mengatur tentang kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Dalam akad *mudharabah*, pemilik modal menyediakan modal untuk diinvestasikan oleh pengelola modal yang bertindak sebagai pengusaha. Hasil dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁷

2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk berbagi risiko, upaya dan hasil dari suatu usaha atau proyek. Bagi hasil (*profit sharing*) adalah sebuah mekanisme pembagian keuntungan atau hasil dari suatu usaha atau investasi antara dua pihak atau lebih. Istilah digunakan dalam konteks bisnis, keuangan atau investasi, terutama dalam praktek ekonomi Islam seperti dalam akad *mudharabah*.⁸

⁷<https://kbbi.web.id/mudarabah.html>, diakses pada hri Kamis pada Tanggal 17 Maret 22 pada pukul 14.44.

⁸Sahlul Fahmi, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2016.

3. Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut.⁹ Sedangkan menurut undang undang ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹⁰

4. Pemilik Modal

Pemilik modal adalah pihak atau individu yang menyediakan modal atau dana untuk digunakan dalam suatu usaha, investasi, atau proyek. Dalam konteks bisnis atau investasi, pemilik modal bisa berperan sebagai investor atau penyandang dana yang menyediakan sumber daya finansial yang diperlukan untuk memulai atau menjalankan kegiatan usaha.¹¹ Dalam hal ini, pemilik modal yang dimaksud adalah para pemilik bot yang bekerja sama dengan nelayan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif analisis yang gunakan ini memaparkan fakta perihal belum adanya kesesuaian dari sistem pekerjaan nelayan dengan toke, masih terjadi kesenjangan yang dirasakan seperti harus bertanggungjawab jika terjadi kerusakan bot dengan melakukan pemotongan disetiap kali naik bot nantinya.

⁹<https://kbbi.web.id/nelayan.html>, diakses pada hari Kamis pada Tanggal 17 Maret 2022 pada pukul 14.17.

¹⁰Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, diakses pada hari Kamis pada Tanggal 17 Maret 2022 pada pukul 14.26.

¹¹https://kbbi.web.id/pemilik_modal.html, diakses pada hri Kamis pada Tanggal 17 Maret 22 pada pukul 14.48.

2. Jenis penelitian

Pada dasarnya "dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti". Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis karena lebih berfokuskan kepada fakta yang ada dilapangan.¹²

Penelitian kualitatif "adalah suatu bentuk yang dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data-data yang ada dilapangan seperti wawancara observasi dan dokumentasi". Analisis deskriptif yang penulis gunakan ini memaparkan fakta perihal menganalisis pandangan hukum islam terhadap sistem perjanjian yang terjadi antara nelayan dengan toke.

3. Sumber data

a. Wawancara

Wawancara adalah "tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk meminta keterangan atau pendapat perihal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian".¹³ Wawancara yang penulis gunakan adalah "wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara yang sudah disusun dan terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah diarsipkan sebelumnya".¹⁴ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan toke bot dan para nelayan di Gampong Padang Baru. Dalam hal ini, toke bot yang menjadi informan penelitian adalah 3 orang, yaitu pemilik bot Camar Laut, pemilik bot Atlantis dan pemilik bot Naga Biru, dan masing-masing kapal ikan tersebut diambil 1 anggota nelayan sebagai informan. Sehingga informan penelitian ini terdiri dari 3 pemilik bot dan 3 nelayan.

¹²Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 147.

¹³Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hal. 57.

¹⁴*Ibid.*, hal. 28.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan tertentu yang ingin dicapai, atau suatu pengamatan sengaja yang dilihat dari fenomena.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu data yang telah dikumpulkan dan digunakan oleh peneliti secara akurat untuk menghasilkan bukti-bukti nyata.

4. Teknik pengumpulan data

a. Jenis Data Primer

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data sehingga dapat melakukan pembuktian hipotesis. Untuk melakukan pengumpulan data dan sesuai dengan variabel, agar memperoleh informasi yang valid. Dan dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:¹⁶

1. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Field Research (Penelitian Lapangan) "merupakan salah satu bagian dari data primer yang menjadi acuan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan terhadap objek penelitian penulis dengan mengunjungi langsung ke tempat toke bot dan juga nelayan tersebut di Gampong Padang Baru serta mengamati perihal data-data yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang valid dan sistematis".

2. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Field Research (Penelitian Kepustakaan) "merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara membaca memahami dan mengkaji lebih dalam buku bacaan, majalah, jurnal, surat kabar, artikel,

¹⁵*Ibid.*, hal. 29.

¹⁶Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.*, hal. 42-43.

internet, dan sumber lainnya yang bisa dijadikan sebagai perbandingan dan pengarahannya dalam menganalisis data".

5. Objektivitas dan validasi data

Adapun objektivitas di dalam memvalidasi data merupakan alat bantu lainnya yang digunakan agar dapat memudahkan proses pengumpulan data didalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat hasil dari wawancara dengan para pihak pemberi informasi
- b. *Recorder* (alat perekam) dapat dijadikan untuk merekam segala keterangan yang disampaikan oleh narasumber oleh toke bot dan nelayan di Gampong Padang Baru

6. Teknik analisis data

Setelah semua data penelitian telah diperoleh dan terkumpulkan, selanjutnya melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun bentuk lainnya seperti kajian kepustakaan akan dikelompokkan agar mampu dipilah berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan dan dapat diuraikan.

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang pekerjaan antara toke bot dengan nelayan menurut akad *mudārabah* telah terkumpulkan, "maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data guna memperoleh informasi yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut". Kemudian "baik itu data dari segi wawancara, observasi, maupun kajian pustaka lainnya penulis akan mengklarifikasikan atau menetapkan pada porsi nya masing masing sebagai penjelasan yang terperinci mengenai berbagai hasil temuan tersebut". Serta analisis dengan metode deskriptif mudah untuk dipahami dari objek yang didapat secara sistematis dari semua penelitian yang aktual.

Selanjutnya, sebagai tahap akhir dari pengolahan data adalah dengan menarik kesimpulan. Karena setelah semua data tersaji dengan sistematis maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam empat sub bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang meliputi, wawancara dan observasi, instrument pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai Pengertian *Mudārabah*, Dasar Hukum *Mudārabah*, Rukun dan Syarat *Mudārabah*, Batalnya Perjanjian *Mudārabah*,

Bab tiga penulis membahas tentang Sistem Akad *Mudārabah* Antara Pemilik Modal Dengan Nelayan Di Gampong Padang Baru, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudārabah* Anantara Pemilik Modal Dengan Nelayan Di Gampong Padang Baru

Bab empat yang merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan dimuat dalam kesimpulan serta saran dari penelitian ini yang menyangkut dengan penulisan dan juga penyusunan karya ilmiah ini yang perlu disempurnakan lagi untuk kedepannya.

BAB II

BAGI HASIL DALAM KONSEP MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Secara etimologi "*mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian". Sedangkan secara terminologi "*mudharabah* adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana". Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul maal*) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.¹

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.²

Dalam hukum Islam, *Mudharabah* atau *qirad* termasuk sebagai salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Dengan begitu dapat diartikan bahwa *mudharabah* "adalah istilah yang biasa digunakan penduduk Irak, sedangkan kalangan Hijaz mengartikan dengan istilah *qirad*". Dengan demikian

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 195.

² Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, hal. 137

mudharabah atau *qirad* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dark*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan yang dimaksudkan lebih tepatnya ialah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut bahasa "*qirad* diambil dari kata *al-qadaru* yang berarti (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mampu mengoperasikan harta tersebut, dan pemilik modal memberikan potongan dari laba yang diperoleh". Tidak hanya itu saja, "namun juga dapat diambil dari kata *al-muqarabah* yang berarti (kesamaan), sebab pemilik modal memiliki hak yang sama terhadap laba tersebut".³ Dalam hal ini para fuqaha memiliki cara pandang yang beragam mengenai definisi makna dari *mudharabah* ini, adapun beberapa pandangan yang dikemukakan terkait akad *mudharabah* dikalangan ulama mazhab. Menurut ulama Hanafiyah *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.

Dengan pemaknaan *mudharabah* dalam bentuk keumuman lafadz dapat mencakup seluruh maksud dari lafadz *mudharabah* itu sendiri. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara mereka berdua. Ulama Malikiyyah mendefinisikan suatu pemberian mandat (*taukii*) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapat sebagian keuntungan, jika diketahui jumlah dari keuntungan. Sedangkan menurut Ulama, dalam hal ini menurut imam Hambali *mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dengan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

³ Zaenuddin A. Naufal, "*Fiqh Muamalah Kontenporer*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal, 141.

Dalam *mudharabah*, istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karenayang dibagi hanya keuntungan saja (*profit*), tidak termasuk kerugian (*loss*). Dalam prinsip kerjasama ini ketika usaha mengalami kerugian pemilik dana yang harus menanggungnya, sedangkan pengelola dana tidak ikut menanggung kerugian itu, tetapi apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dari pengelola dana maka ikut menanggung kerugiannya.

Sedangkan menurut hukum Islam "*Mudharabah* adalah salah satu bentuk perjanjian keuangan dalam hukum Islam yang melibatkan kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*)". Dalam *Mudharabah*, pemilik modal menyediakan modal awal, sementara pengelola modal bertanggung jawab mengelola dan menginvestasikan modal tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan "kemudian dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal".⁴

Adapun menurut istilah, beberapa ahli menjelaskan pengertian *mudharabah*, seperti pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.⁵ Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Khotibul Umam, yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibulmaal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁶

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 89.

⁵ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah Jilid IV*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 218.

⁶ Khotibul Umam, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 131.

Menurut Al-Qardawi, “bagi hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan kerja sama pemilik modal dengan para pelaku usaha atau para pekerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar maka penyedia dana dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi usaha maka harus dirasakan bersama. Inilah keadilan yang sempurna keuntungan sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirasakan”.⁷

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah dapat ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak dengan cara bagi rata dapat juga sebesar 50:50, 60:40, 70: 30 ataupun lainnya sesuai kesepakatan. Misalnya "dalam keadaan yang berbeda pengelolaan untuk kegiatan produksi barang porsi bagi hasilnya 60% dan perdagangan 50%, maka hal itu diperbolehkan:. Hal yang tidak diperbolehkan yaitu "ketika salah satu pihak menjanjikan nominal keuntungan yang akan didapatkan. Pihak pengelola dana juga tidak diperbolehkan untuk meminta ataupun menerima gaji atau kompensasi apapun dari yang telah dikerjakannya".⁸

Kontrak *mudharabah* menetapkan tingkat keuntungan (profit) bagi tiap-tiap pihak. "Pembagian keuntungan dilakukan melalui tinggkat perbandingan ratio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti". Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku. Misalnya, dalam 1 unit akan mendapatkan

⁷Raihanah Daulay, "Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di Kota Medan", *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol 10 No. 01, April 2010 ISSN 1693-7619.

⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 62

bagian keuntungan sebesar 100. Memastikan bagian 100 bagi tiap unit tidak diperbolehkan. Hal ini memungkinkan bahwa keuntungan (profit) tidak boleh direalisasikan dalam jumlah yang sama (*equal*) dan ditentukan. Sebelum mencapai pembagian keuntungan (profit), usaha mudharabah harus berubah menjadi uang, sedangkan modal harus dipisahkan sendiri. Mudharib ber hak mengambil semua biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis dari permodalan mudharabah.⁹

Jadi, berdasarkan beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk sesuatu tertentu karena masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

B. Dasar Hukum Mudharabah

Pada dasarnya "*mudharabah* adalah akad yang berbentuk perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, akad *mudharabah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti musyarakah, musaqah, jual beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asalnya (boleh), kecuali ada dalil yang melarang hal tersebut". Akad *mudharabah* juga termasuk "akad yang dapat memenuhi kebutuhan kedua pihak yang berhubungan pekerjaan tersebut, seperti layaknya akad musaqah dan musyarakah".

Adapun para mazhab tentang membolehkannya *mudharabah* disyaratkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma':

1. Dasar hukum *mudharabah* di dalam al-Qur'an

وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

⁹ Abdullah Saeed, "*Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), hal. 105.

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Q.S Al-Muzzammil : 20).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari Q.S alMuzzammil : 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Adanya orang-orang yang memiliki uzur seperti orang sakit, dan bersafar mencari nafkah, dan juga orang yang berjihad dijalan Allah. Dengan mencari nafkah yang merupakan hal yang berat dengan melakukan shafar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa': 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, larangan tegas "mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil, hal ini karena "memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat". Selanjutnya adapun firman Allah sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu'ah: 10).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa "menunjukkan cara Islam dalam menciptakan keserasian antara materi dan moral dengan mendesak pemeluknya untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan material, akan tetapi diwaktu yang

bersamaan juga menekankan agar mereka tersebut menempatkan usaha material tersebut di atas moral dan dengan demikian orientasi spiritual kepada usaha material". Dimaksudkan untuk menunjukkan kesejahteraan hidup yang sejati.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa (halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (Q.S Al-Baqarah : 198).

Ayat di atas, "hampir sama dengan ayat di Q.S al-Jumu'ah : 10, yaitu berisikan makna tentang sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha".

2. Dasar hukum *mudharabah* di dalam Hadis

Pertama yaitu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ النَّبْرِ يَا لَشَعِيرٍ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda,“ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).¹⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ada tiga hal yang benar-benar dianggap sebagai jual beli yang sangat signifikan, seperti hasil dari *mudharabah* yang digunakan sebagai keperluan rumah tangga, dan bukan untuk diperjualbelikan.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hal. 177

Hadits lain diriwayatkan oleh At-Tabrani Radhiyallahu Anhu, yaitu:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَكةُ الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ وَلَمْقَا رَضَةً وَخَلَطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ (رواه ابنُ ماجه)

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk di jual” (HR Ibnu Majah).

كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة, فإن فعل ذلك ضمن, فبلغ شرطه رسول الله ص. فأجازه (رواه لطبران)

Abbas bin Abdul Muthalib jika ia memberikan sejumlah dana secara *mudharabah*, mempersyaratkan atas mudharibnya agar tidak mengarungi lautan, menuruni lembah, membeli hewan ternak. Apabila ia melakukannya, maka ia harus menjamin (modalnya). Lalu sampailah syarat tersebut dan Rasulullah saw membolehkannya. (HR. At Tabrani).

Berdasarkan hadis Thabrani dari Ibnu Abbas, menunjukkan bahwa harta diartikan sebagai mudharab dan pengelola harta disebut sebagai mudharib, dengan adanya pesyaratan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena apabila terjadi pelanggaran maka si pengelola harta tersebut harus bertanggungjawab.

Para ahli hukum Islam secara sepakat "mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.¹¹

¹¹Haroen Nasrun, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2017) , hal. 231.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan "*mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*".¹²

3. *Ijma'*

Adapun *ijma'* dalam *mudharabah*, "adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mudharabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya". Sedangkan "*mudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya, sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya". Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, "tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat".¹³

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁴ Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.¹⁵

¹²Muslih Abdullah, "*Fikih Keuangan Ekonomi Islam*", (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal. 302.

¹³ Syafei Rachmat, "*Fiqih Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal. 226.

¹⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, "*Fiqih Muamalah*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 191

¹⁵ *Ibid.*, 192

Di antara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.¹⁶ Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

C. Jenis-jenis *Mudharabah*

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk¹⁷, "yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak)". Jika *mudharabah* itu jatuh pada yang fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hambaliyah, "pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal". Ulama Malikiyah menyatakan bahwa "dalam *mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan".

Akan tetapi, dalam *mudharabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Sejalan dengan pendapat para ulama fiqih, tokoh-tokoh dalam bidang fiqih muamalah pun membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk yaitu, "*mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).¹⁸ Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis,

¹⁶ Zaenuddin A. Naufal, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*", hal. 155.

¹⁷ Ibnu Qadamah, "*Al-Mughni*", Jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, tt), hal. 30.

¹⁸ Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, Juz II, hal. 310.

yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. *Mudharabah muthlaqah*

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahubul maal* dan *mudharib* yang cakupnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan "dengan ungkapan *ifal ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar". Menurut Muhammad Asy-Syarbini "*mudharabah mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan", seperti berkata, "*saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah, sepertiga atau lain-lain*".¹⁹

Mudharabah mutlak adalah penyertaan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, "*saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain*". Akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain. Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan dengan ungkapan "*if'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar".²⁰

Menurut Syafi'i Antonio "*mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jenis usaha disini

¹⁹ *Ibid.*, 312

²⁰ *Ibid.*, 315

mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan".²¹ Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah* "berbentuk *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali". Modal yang ditanamkan oleh *shahibul al-mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah).

Mudharabah muthlaqah, "*mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan". Namun, "apabila ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggungjawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya". Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, "maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan".²²

2. *Mudharabah muqayyadah*

Menurut Muhammad Asy-Syarbini, *mudharabah al-muqayyadah* (terikat) adalah "penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan". Seperti syarat bahwa "pengusaha harus berdagang didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain". Dengan adanya pembatasan ini "seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha".

Sehingga dapat dipahami bahwa "yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced*), pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya". Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan

²¹ Muhammad Syafe'i Antonio, "*Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 90

²² Ismail Nawawi, "*Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 148

Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. Dalam hal ini *mudharabah muqayyadah* dilakukan:

- 1) *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. "*Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain yang sudah ditentukan oleh *shahibul maal*".
- 2) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *special investment*.

Mudharabah muqayyadah adalah "*mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai dananya", yaitu :

- 1) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- 2) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
- 3) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.²³

D. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun Bagi Hasil

Menurut Adiwarmanto, ada beberapa rukun bagi hasil yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut :

²³ Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*", hal. 196-197.

1) Pelaku

Adalah pemilik modal maupun pelaksana usaha. Dalam Bagi Hasil harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*).

2) Objek

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah.

3) Ijab Qabul

Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat kan diri dalam akad mudharabah. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4) Nisbah Keuntungan Adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli.²⁴

Sedangkan Rukun dan syarat *mudharabah* menurut fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/VI/2000 tentang *Mudharabah*.

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola harus cakap hukum.
- b. Penyertaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak (akad).
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

²⁴ Adiwarman A. Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal 205

- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
- 1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi syariaah atau hukum islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2. Syarat Bagi Hasil

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka akad akan batal jika dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akad dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan *ijab* dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- e. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut

pendapat al-Syaf'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.²⁵

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Sedangkan syarat-syarat bagi hasil menurut Adiwarmanto adalah sebagai berikut:

- 1) Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang bertindak atas nama hukum.
- 2) Berkaitan dengan modal, yaitu:
 - a. Berbentuk uang
 - b. Jelas jumlahnya
 - c. Tunai
 - d. Diserah sepenuhnya kepada yang mengelola
- 3) Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya.²⁶

E. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*

Secara umum dapat dikemukakan bahwa "*mudharabah* sebenarnya merupakan sub system dari *musaqah*". Namun, para ahli fiqih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah "prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha".

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hal. 197-198

²⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...* hal 206

Pada perjanjian ini "pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian". Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian.

Dengan prinsip tersebut "semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan". Prinsip-prinsip *mudharabah* ini "tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam". Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. Artinya "sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam".

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*. Artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul, dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). "*Mudharabah* dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis".²⁷

²⁷Ahmad Azhar Basyir, "*Asas-Asas Hukum Muamalah*" (*Hukum Perdata Islam*), (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 2010), hal. 10

- b. Prinsip sukarela tanpa paksaan. Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan ari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.²⁸
- c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.²⁹

Adapun prinsip bagi hasil menurut Adiwarman, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- d. Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

²⁸*Ibid.*, hal. 11

²⁹*Ibid.*, hal. 11

- e. Bagi hasil tergantung pada proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.

F. Berakhirnya *Mudharabah*

Menurut Zuhayli, "pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola modal (*mudharib*)". Akad kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*).

Selain itu, Zuhayli mengatakan, "*mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, di antara bentuk *mudharabah* fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibulmaal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan". Akad *mudharabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah pekerjaan yang dilakukan. Dengan alasan keuntungan didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki *shahibul mal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.

Mudharabah menjadi batal apabila terdapat perkara-perkara yang berlaku sebagai berikut :

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.³⁰

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hal. 201-202

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.

G. Perhitungan Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Sri Nurhayati Wasilah³¹ perhitungan bagi hasil *mudharabah* dapat dirumuskan sebagai berikut :

Perhitungan pembagian hasil usaha (PSAK 105 PAR 11)	
Date:	
Penjualan	Rp. XXX
HPP	(Rp. XXX)
Laba Kotor	Rp. XXX
Biaya-biaya	(Rp. XXX)
Laba (rugi) bersih	Rp. XXX

Berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*), maka nisbah Pemilik dana : pengelola dana = 30 : 70

Pemilik dana : 30% x Total Laba (rugi) bersih	= Rp. XXX
Pengelola dana : 70% x Total Laba (rugi) bersih	= Rp. XXX

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba bersih yaitu laba kotor dikurangi biaya yang berkaitan dengan usaha *mudharabah*.

Menurut Andrianto & Anang Firmansyah perhitungan bagi hasil masuk yaitu ada dua cara "bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya". Bagi hasil dengan menggunakan "*profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum kena pajak".³²

³¹ Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 134.

³² Andrianto dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi. Teori dan Praktik*. (Jakarta : CV. Qiara Media, 2019), hal. 474.

Selanjutnya menurut Dwi Suwiknyo, "perhitungan dari pembiayaan mudharabah adalah dilihat melalui saldo pembiayaan mudharabah yang terdapat di laporan posisi keuangan (Neraca)". Sedangkan menurut Adiwarmanto. A Karim,³³ menyebutkan "ada pula perhitungan bagi hasil deposito mudharabah" sebagai berikut:

Hari bagi hasil x nominal deposito *mudharabah* x tingkat bagi hasil hari kalender yang bersangkutan
 perhitungan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah yang dicairkan sebelum jatuh tempo

Nominal deposito : Rp. XXX

Jangka waktu : X bulan

Tanggal (Tgl-Bln-Thns.d.Tgl-Bln-Thn)

Deposito dicairkan tanggal Tgl-Bln-Thn

Nominal Deposito x 1% x 9/31 = Rp. XXX

H. Akad Mudharabah dan Bagi Hasil dalam *Fiqh Muamalah*

Fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Sedangkan *muamalah* dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.³⁴ Dalam hal ini muamalah yang dimaksud adalah aturan yang mengatur kerjasama antara pemilik bot dengan nelayan.

³³ Adiwarmanto A.Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 364.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 14

Sehingga dapat dipahami bahwa *fiqh muamalah* ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

Akad mudharabah adalah salah satu bentuk transaksi dalam fikih muamalah yang melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam akad ini, terdapat dua peran utama:

1. *Rabbul Mal* (Pemilik Modal): Merupakan pihak yang menyediakan modal untuk investasi, tetapi tidak terlibat dalam pengelolaan atau operasional usaha.
2. *Mudharib* (Pengelola Modal): Merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola modal yang diberikan oleh *Rabbul Mal* dan menjalankan operasional usaha.

Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan dan kerugian antara *Rabbul Mal* dan *Mudharib* diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebelum akad dilaksanakan. Besar *nisbah* atau bagi hasil ini dapat ditentukan dalam persentase tertentu. *Nisbah* dalam fikih muamalah merujuk pada konsep perbandingan atau proporsi yang digunakan dalam berbagai transaksi atau akad dalam hukum Islam (fikih). Dalam muamalah, *nisbah* dapat mempengaruhi hukum dan konsekuensi hukum dari suatu transaksi atau perjanjian.³⁵

Contoh beberapa jenis transaksi atau akad yang menggunakan nisbah di dalam fikih muamalah adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah*: Merupakan akad jual beli di mana penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok barang dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. *Nisbah* dalam *murabahah* menunjukkan persentase keuntungan yang ditambahkan pada harga pokok barang.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hal. 16

2. *Mudharabah*: Merupakan akad bagi hasil antara pemilik modal (*rab al-maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). *Nisbah* dalam *mudharabah* mengatur bagaimana pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.
3. *Musyarakah*: Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama. *Nisbah* dalam *musyarakah* menunjukkan pembagian modal, keuntungan, dan kerugian sesuai kesepakatan.
4. *Qard al-Hasan*: Merupakan akad pemberian pinjaman dengan syarat pembayaran kembali tanpa bunga. Dalam kasus ini, *nisbah* mengacu pada jumlah pinjaman yang harus dikembalikan tanpa tambahan bunga.
5. Riba: Dalam hukum Islam, riba adalah riba yang dilarang. Riba terjadi jika pihak yang memberi pinjaman mengenakan tambahan pada jumlah pokok pinjaman ketika meminta pengembalian.

Perhitungan dan ketentuan *nisbah* dalam fikih muamalah dapat bervariasi berdasarkan madzhab (*mazhab*) dan interpretasi hukum Islam yang berbeda. Oleh karena itu, dalam prakteknya, sering kali pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau akad muamalah berkonsultasi dengan ahli fikih atau ulama untuk memastikan transaksi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembagian keuntungan dan kerugian antara *Rabbul Mal* dan *Mudharib* dalam akad *mudharabah* diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebelum akad dilaksanakan. Besar *nisbah* atau bagi hasil ini biasanya ditentukan dalam persentase tertentu yang disepakati bersama.³⁶

Contoh perhitungan bagi hasil dalam akad *mudharabah*:

- *Rabbul Mal* menyediakan modal sebesar 1.000.000 unit mata uang.
- *Mudharib* mengelola usaha dan mengoperasikan modal yang diberikan.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hal. 16

- Kesepakatan akad *mudharabah* adalah bagi hasil 60:40, di mana 60% bagi hasil untuk *Rabbul Mal* dan 40% bagi hasil untuk *Mudharib*.

Jika usaha menghasilkan keuntungan sebesar 200.000 unit mata uang setelah periode tertentu, maka:

- Keuntungan yang akan dibagi: 200.000 unit mata uang
- Bagi hasil *Rabbul Mal* (60%): $200.000 \times 60\% = 120.000$ unit mata uang
- Bagi hasil *Mudharib* (40%): $200.000 \times 40\% = 80.000$ unit mata uang

Dalam akad *mudharabah*, *Rabbul Mal* juga bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi pada modal yang diserahkan. Sementara itu, *Mudharib* menderita kerugian dalam bentuk waktu, usaha, dan upaya yang telah dilakukannya. Ini sesuai dengan prinsip berbagi risiko dan keuntungan dalam akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* sering digunakan dalam produk keuangan syariah, seperti deposito *mudharabah*, produk investasi syariah, dan pembiayaan bisnis syariah. Ketentuan dan mekanisme akad *mudharabah* dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan hukum Islam yang berlaku di berbagai negara atau komunitas Muslim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Gampong Padang Baru

Nama Gampong Padang Baru memiliki sejarah yang unik, dimana pada masa zaman penjajahan dahulu Gampong Padang Baru disebut dengan "*Padang Baroe*" hingga pada akhirnya berubah nama menjadi "Padang Baru" karena menyesuaikan dengan Ejaan EYD. Di daerah ini dulunya terdapat tanah yang luas dan datar namun dipenuhi oleh semak belukar. Pada masa penjajahan Belanda, daerah ini sangat ditakuti parade (konvoi) Belanda, hal ini dikarenakan di daerah masih banyak kawasan-kawasan yang dipenuhi dengan semak dan merupakan tempat bersembunyi para pejuang-pejuang Aceh untuk mengusir penjajah Belanda.

Selanjutnya pada saat berdirinya Kontroler di Tapak Tuan maka pasukan tentara diaktifkan keinduk pasukannya. Dengan semangat kebersamaan *Selebes Tudar Susoh* (Datok Nyak Raja) membabat semak belukar tersebut dan menanamnya dengan bibit kelapa yang jumlahnya puluhan ribu batang. Untuk kesejahteraan warga pada saat itu Datok Nyak Raja mendirikan sebuah tempat pengeringan kelapa cangkil (kopra) di Ujung Serangga. Setelah kering kelapa tersebut dikirim ke Sibolga (Sumut) termasuk juga pinang. Begitulah keakraban masyarakat dengan Datok Nyak Raja pada saat itu, sebelum Indonesia merdeka dan terbentuknya kepala Gampong Keadaan di atas didapat dari cerita orang tua zaman dahulu di gampong Padang Baru yang diceritakan secara turun-temurun oleh pelaku sejarah saat itu.

Legenda sejarah pembangunan Gampong Padang Baru diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu, gampong Padang Baru merupakan salah satu gampong yang terletak di kemukiman Seleumak Barat kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat

Daya yang berjarak 3 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah gampong Padang Baru adalah \pm 110 Ha, yang terbagi kedalam dua dusun yaitu Teupin Bayu dan dusun Teupin Bale dengan jumlah penduduk 157 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, sebagian kecil petani kebun dan yang lainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan.

2. Sistem Pemerintahan Gampong

Sistem Pemerintahan yang ada di Gampong Padang Baru sama halnya dengan gampong-gampong lain yang ada di Aceh, yaitu berasaskan kepada Undang-Undang Nomor 11 tentang Peraturan Pemerintah Aceh. Pemerintahan Gampong tersebut dipimpin oleh seorang Keuchik dan dibantu oleh perangkat adat lainnya.

3. Keadaan Sosial Gampong

Dalam kehidupan sehari-hari, "masyarakat Gampong Padang Baru masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, Nuansa persaudaraan masih sangat kental dan bersahaja". Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bersama di Gampong, "seperti kegiatan Hari Yatim dan Qurban bersama yang dilaksanakan setahun sekali dan kegotongroyongan yang masih digalakkan bersama-sama, musyawarah gampong yang ramai dihadiri oleh masyarakat, kepedulian terhadap warga yang terkena musibah dan keinginan membangun gampong yang didukung oleh semua masyarakat merupakan kondisi yang akan mendukung pembangunan gampong lebih cepat berkembang". Beberapa kegiatan sosial budaya yang dilakukan masyarakat gampong Padang Baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Jenis Kegiatan Sosial Yang Dilakukan Masyarakat

No.	Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1.	Pemuda	Gotong royong, olahraga, melayat bersama
2.	Perempuan/kaum ibu	Wirit yasin, kegiatan PKK, kegiatan posyandu, majelis ta'lim
3.	Laki-laki/kaum bapak	Pengajian malam jumat, takziah
4.	Masyarakat gampong	Peringatan Hari yatim, qurban bersama

Sumber : Sekretariat Gampong Padang Baru, 2023

4. Letak dan Kondisi Geografis

Gampong Padang Baru merupakan salah satu gampong yang terletak di kemukiman Pinang kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya yang berjarak 0 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah gampong Padang Baru adalah \pm 110 Ha, yang terbagi kedalam Tiga dusun yaitu Dusun Samudra, Dusun Bahagia dan Dusun Andalas dengan jumlah penduduk 2.730 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, Nelayan, sebagian kecil petani kebun dan yang lainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan.

a) Letak Geografis

Gampong Padang Baru termasuk dalam wilayah Kemukiman Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Blang Barat Daya. Secara Administrasi dan geografis Gampong Padang Baru berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Cot Jirat
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Pawoh
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Samudera India
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan gampong Pulau Kayu

b) Topografi

Secara umum keadaan topografi Gampong Padang Baru merupakan dataran rata yang tidak berbukit, dengan mayoritas lahan sebagai area persawahan dan perkebunan masyarakat serta laut. Masyarakat dominan

bermata pencaharian tani dan berkebun dan juga nelayan dengan mayoritas topografi gampong areal persawahan dan berkebun. Ketinggian tanah lebih kurang 5 meter dari atas permukaan laut dengan suhu rata rata sedang.

c) Iklim Gampong

Gampong Padang Baru memiliki iklim tropis (dua musim) dimana rasio/perbandingan musim hujan dan musim kemarau merata dan memiliki curah hujan (intensitas) sedang.

d) Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan letak dan kondisi geografis maka potensi pengembangan wilayah di Gampong Padang Baru lebih mengarah kepada Pertanian dan kelautan, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan Hasil Panen Padi Sigupai dan nelayan.

5. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Padang Baru sebesar 2.730 (jiwa) yang terdiri atas 896 laki- laki dan 1.834 perempuan dan 591 kepala keluarga,

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk berdasarkan Umum

No.	Nama Dusun	Kepala Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1.	Dusun Samudera	315 KK	470	875	1.345
2.	Dusun Andalas	114 KK	183	348	531
3.	Dusun Bahagia	324 KK	243	611	854
Jumlah Total		591 KK	896	1.834	2.730

Sumber: Sekretariat Gampong Padang Baru, 2023

6. Jenis Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Gampong Padang Baru adalah banyak yang bergerak di sektor kelautan /perikanan dan pertanian, hal ini didukung oleh

dekatnya dengan pesisir pantai dan TPI ujung serangga serta lahan peranian yang luas, baik lahan persawahan maupun lahan perkebunan.

Tabel 4.3
Jenis Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Nelayan	249	8	257
2.	Petani/Pekebun/Peternak	66	30	96
3.	PNS/TNI/Polri	53	27	80
4.	Industri Kecil dan RT	34	21	55

Sumber: Sekretariat Gampong Padang Baru, 2023

B. Praktik Akad *Mudharabah* antara Pemilik Bot dengan Nelayan di Gampong Padang Baru

Mudharabah adalah "salah satu bentuk kontrak dalam keuangan Islam yang merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk berbisnis dan berbagi keuntungan dari bisnis tersebut". Dalam konteks akad *mudharabah* antara pemilik bot (*mudharib*) dan nelayan (*shahibul maal*) mengacu pada perjanjian di mana pemilik bot (menyediakan modal) dan nelayan menyediakan tenaga kerja dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan. Hasil penelitian ini akan disajikan dari dua unsur nara sumber yaitu dari unsur pemilik bot dan unsur nelayan. Dalam hal ini, terdiri dari 3 pemilik bot, yaitu bot "Camar Laut" bot "Atlantis" dan bot "Naga Biru", selanjutnya unsur nelayan terdiri dari 3 orang yang mewakili masing-masing bot.

Pada kesempatan pertama peneliti menjumpai pak Ramli sebagai pemilik bot Camar Laut, dalam hal ini peneliti menggali informasi pertama tentang praktik bagi hasil antara pemilik bot dan nelayan di Gampong Padang Baru. Dalam hal ini pak Ramli memberikan pernyataan bahwa:

"Sistem kerjasama dan kesepakatan kerja yang kita gunakan disini adalah sistem akad *mudharabah*, dimana pada akad *mudharabah* ini, kami selaku pemilik bot sekaligus pemilik modal, akan membiayai

semua operasional bot untuk kegiatan melaut, nelayan hanya menyediakan tenaganya saja"¹

Hal ini juga dinyatakan Pak Samsul selaku pemilik bot Atlantis, yang dalam wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa:

"Sistem kerjasama antara saya dengan para nelayan yang menggunakan bot saya adalah sistem *mudharabah*, kami membuat perjanjian bagi hasil yang saling menguntungkan antara saya dengan para nelayan-nelayan itu."²

Begitu juga halnya dengan Pak Didit selaku pemilik bot Naga Biru, dalam wawancara dengan peneliti beliau menyatakan bahwa:

"Kerjasama antara saya dengan nelayan-nelayan ini adalah sistem *mudharabah*, saya hanya mengikuti sistem yang sudah ada di daerah ini, saya mempelajarinya dari kawan-kawan lain yang juga memiliki boat seperti saya."³

Selanjutnya, peneliti melakukan konfirmasi kepada para nelayan yang menjadi anggota dari para pemilik bot yang menjadi informan dalam penelitian ini. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Pak Dasrol sebagai nelayan di bot Camar Laut, yang menyatakan bahwa:

"Kerjasama kami para nelayan dengan toke (pemilik bot) menggunakan akad *mudharabah*, atau sistem bagi hasil. Sistemnya sudah disepakati sebelumnya dengan perjanjian yang juga saling sepakat, semua perjanjian udah kami akadkan sama, dari bagi hasil, sistem kerja, biaya operasional, biaya kerusakan, dan lain-lain."⁴

Hal yang sama juga dikatakan Pak Rudi sebagai anggota bot Atlantis, yang menyatakan bahwa:

¹ Wawancara dengan Pak Ramli, Pemilik Bot Camar Laut (Padang Baru, 06 Juli 2023)

² Wawancara dengan Pak Samsul, Pemilik Bot Atlantis (Padang Baru, 07 Juli 2023)

³ Wawancara dengan Pak Didit, Pemilik Bot Naga Biru (Padang Baru, 08 Juli 2023)

⁴ Wawancara dengan Pak Dasrol, Anggota Bot Camar Laut (Padang Baru, 06 Juli 2023)

"Kami dengan toke membuat perjanjian kerjasama melalui akad *mudharabah*"⁵

Begitu juga halnya dengan anggota bot Naga Biru, yaitu Pak Agus yang memberikan pernyataan bahwa:

"Sistem kerjasama antara kami dengan toke menggunakan akad *mudharabah*, dan rata-rata di sini emang kayak gitu semua"⁶

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada para pemilik bot dan nelayan di Gampong Padang Baru, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara pemilik bot dan nelayan di Gampong Padang Baru menggunakan akad *mudharabah*.

Selanjutnya, para pemilik bot di Gampong Padang Baru memberikan pernyataan bahwa akad *mudharabah* antara mereka dengan para nelayan hanya dilakukan secara lisan, sebagaimana dikatakan pak Ramli berikut ini.

"Perjanjian antara saya dengan nelayan saya lakukan secara lisan, hanya diucapkan tanpa tertulis, dan dalam perjanjian itu kami sepakat dan menyetujui aturan-aturan yang telah kami buat bersama"⁷

Hal yang sama juga disampaikan Pak Didit, yang memberikan pernyataan bahwa:

"Disini hampir semua orang menggunakan perjanjian secara lisan, jarang ada yang membuat perjanjian secara tertulis, kami saling percaya saja, dan memegang teguh akad yang sudah kami sepakat bersama"⁸

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan. Pada awalnya pemilik boat dan para nelayan telah membuat kesepakatan atau akad. Akad dalam kerja sama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Gampong Padang Baru dilakukan dalam bentuk lisan bukan perjanjian tertulis

⁵ Wawancara dengan Pak Rudi, Anggota Bot Atlantis (Padang Baru, 07 Juli 2023)

⁶ Wawancara dengan Pak Agus, Anggota Bot Naga Biru (Padang Baru, 08 Juli 2023)

⁷ Wawancara dengan Pak Ramli, Pemilik Bot Camar Laut

⁸ Wawancara dengan Pak Didit, Pemilik Bot Naga Biru

hanya bermodalkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan salah satu anggota bot Naga Biru yang menyatakan bahwa:

"Toke kami tidak tahu berapa banyak hasil tangkapan ikan kami, toke kami hanya mengandalkan rasa saling percaya pada anggotanya saja. Sebagai orang yang berada di darat, ia tidak akan tahu dengan pasti berapa besar hasil ikan tangkapan anggotanya"⁹

Selanjutnya wawancara dengan anggota Atlantis, yaitu Pak Rudi, beliau menjelaskan bahwa:

"Saya telah menjadi pawang di bot ini selama 7 tahun. Selama ini dalam kerja sama ini melibatkan 2 pihak yaitu toke dan nelayan, toke menyediakan bot, bahan bakar, bahan makanan, es batu balok, jaring, dan lain-lain. Keuntungan yang diterima oleh nelayan ketika hasil tangkapan telah dijual akan dibagi setelah dikeluarkan terlebih dahulu modal serta bagian dari pemilik kapal. Kami juga membahas sistem kerja sama, bagi hasil, dan tugas masing-masing. Didalam satu bot tugas masing-masing ada yang sebagai pawang, juru mesin, dan anggota biasa. Kami bekerja dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan kewajiban pemilik bot hanya membiayai semua yang diperlukan untuk melaut."¹⁰

Selain sistem bagi hasil, dalam akad yang dibuat antara pemilik bot dengan para nelayannya juga termasuk pada hal-hal seperti kerusakan, baik itu pada bot atau juga pada peralatan perlengkapan melaut. Hal ini terungkap dari wawancara yang dilakukan dengan pak Samsul, pemilik bot Atlantis berikut ini.

"Dalam hal kerusakan, seperti rusak mesin, itu biasanya saya yang tanggung sebagai pemilik bot, tapi kalo peralatan melaut yang rusak, kalau kerusakan ringan, itu biasanya mereka yang tanggung, mereka kumpulin uang masing-masing (patungan). Kecuali rusak berat, dan

⁹ Wawancara dengan Pak Agus, Anggota Bot Naga Biru

¹⁰ Rudi, anggota bot Atlantis

kalau rusak berat, biasanya langsung saya ganti baru, karna kadang biaya perbaikannya juga besar, jadi lebih baik beli baru."¹¹

Hal ini juga sesuai dengan yang dikonfirmasi Rudi sebagai anggota bot Atlantis, yaitu:

"Kalau masalah kerusakan kami tidak khawatir, semua sudah ada perjanjian yang kami buat, dan biasanya tidak saling merugikan, kami tidak terbebani kalau rusak mesin bot, karena itu urusan toke, kalau rusak yang lain, kalau rusak yang kecil-kecil, kami beripe (patungan) uang semua anggota, untuk memperbaikinya."¹²

Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa rasa kekeluargaan dan rasa saling percaya antara pemilik bot dengan nelayan di Gampong Padang Baru cukup tinggi. Hasil observasi peneliti menemukan bahwa akad yang dibuat secara lisan yaitu modal yang saling percaya, untuk menumbuhkan rasa saling percaya tentunya tidak mudah dilakukan apalagi bila kedua belah pihak tidak saling mengenal dengan baik. Oleh karena itu, para pemilik kapal biasanya merekrut tekong, pawang atau nakhoda kapal yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya, agar rasa saling percaya dapat terus terjaga. Rasa percaya juga dibutuhkan oleh anggota terhadap pemilik kapal. Para buruh nelayan akan semakin setia bekerja kepada pemilik kapal, bila di luar hubungan kerja ia selalu mendapat bantuan. Misalnya, seperti yang diungkap oleh beberapa anggota "Camar Laut", bila masa paceklik ikan tiba dan nelayan tidak bisa melaut, mereka biasa mendapat bantuan dari pemilik. Bantuan itu bisa berbentuk pinjaman ringan dan pembayarannya langsung dipotong dari hasil tangkapan ikan yang bersangkutan, setelah masa paceklik berakhir.

Dalam beberapa kasus, para pemilik kapal biasanya mencoba memperpendek jarak/gap dengan para anggota. Hubungan pemilik kapal dan anggotanya yang biasanya bersifat atasan-bawahan, dalam beberapa hal bisa

¹¹ Wawancara dengan Pak Samsul, Pemilik Bot Atlantis.

¹² Rudi, anggota bot Atlantis

cair. Seperti yang dilakukan oleh Ramli kepada buruhnya. Saat anggota Camar Laut pulang melaut, tak segan Ramli menghampiri kapal miliknya yang akan berlabuh. Tindakan Ramli ini, bagi anggotanya dianggap sebagai tindakan mengakrabkan dan mendekatkan diri.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ramli pemilik kapal Camar Laut beliau mengatakan:

”Sejak jadi toke boat, saya tidak lagi melaut dan saya serahkan pada pawang (nahkoda) yang masih ada hubungan famili dengan saya, selain silaturahmi tetap terjaga, juga dengan keluarga lebih percaya, jadi saya hanya menunggu didarat dan menunggu hasil penjualan. Kami membuat kesepakatan dan perjanjian pada poin-poin tertentu, sistem kerja dan sistem bagi hasilnya, seperti persentasenya, dan waktunya, serta aturan lain yang penting, seperti perjanjian ini batal karna hal-hal apa saja”¹³

Keharmonisan dalam bekerja menjadi modal pokok keutuhan anggota, tidak ada jaminan dari masing-masing buruh nelayan (anggota) terus berada dalam satu kelompok. Ketidak-cocokan atau cekcok antara sesama anggota bisa menyebabkan para buruh nelayan pindah pada kelompok yang lain. Ketika jumlah anggota semakin berkurang maka bot bisa berhenti bekerja karena tidak cukup tenaga untuk mengoperasikan alat tangkap ikan, hal inilah yang selalu dijaga oleh sang pemilik kapal untuk terhindar dari kebangkrutan.

Disisi lain, pak Dasrol sebagai anggota bot Camar Laut yang memberikan pernyataan bahwa:

"Kami tidak membuat tulisan apa-apa, kami hanya duduk bersama toke, terus toke mulai membuat aturan-aturan kerja, modal kerja dan bagi hasil dari tangkapan hasil laut, kami lalu mengkoreksi beberapa hal yang tidak sesuai atau yang tidak kami sepakati, lalu kami menentukan poin-poin yang kami sepakati bersama, dan setelah semua sepakat, kami saling

¹³ Ramli, Pemilik bot Camar Laut.

berjabat tangan tanda semua telah setuju. Biasanya saat duduk buat akad itu, ada orang lain selain kami, kadang ada anggota bot lain, atau orang tua kampung."¹⁴

Hal lain juga diungkapkan Agus sebagai anggota bot Naga Biru, yang menyatakan bahwa:

"Modal saling percaya antara kami sebagai anggota bot dengan toke membuat kami selalu menjaga kepercayaan tersebut, toke pun kek gitu juga, maka antara kami dan toke tidak pernah melanggar kesepakatan kerjasama yang sudah kami buat, masing-masing kami selalu menjaga perjanjian yang telah kami sepakati bersama"¹⁵

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini antara pemilik bot dan nelayan di Gampong Padang Baru, hampir tidak ada salah satu pihak yang melanggar akad atau perjanjian yang telah dibuat bersama. Namun meskipun demikian, Rudi sebagai anggota bot Atlantis menuturkan bahwa:

"Selama dengan bot Atlantis ini, saya tidak pernah cekcok atau ribut dengan toke, namun sebelum ini, saya pernah memutuskan akad dengan toke sebelumnya, hal ini karna toke itu melanggar akad yang telah dibuat. Tapi kami tidak ribut rusuh gitu, dalam menyelesaikan masalahnya, kita duduk bersama dan meninjau isi perjanjian kita. Terus melihat bagian yang telah dilanggar sehingga kita memiliki pemahaman yang sama tentang kesalahan yang terjadi, dan menyelesaikannya secara bersama-sama, dan biasanya kami juga dibantu oleh tokoh masyarakat gampong sebagai penengah"¹⁶

Sesuai hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa pemilik bot para toke ini menyediakan bot bagi buruh nelayan yang mau bekerja padanya

¹⁴ Dasrol, Anggota bot Camar Laut.

¹⁵ Agus, Anggota bot Naga Biru.

¹⁶ Rudi, Anggota bot Atlantis

untuk mencari ikan, dan sebagai buruh nelayan bertugas bekerja menangkap ikan di laut. Sistem pembagian tugas antara pemilik kapal dan buruh nelayan pada hakikatnya tidak ada peraturan yang pasti atau undang-undang yang tetap bagi para nelayan, akan tetapi sesuai kultur masyarakat pantai yang telah mengakar seakan-akan menjadi sebuah kewajiban dan tidak dapat dipungkiri lagi adanya. Pada umumnya pemilik kapal cenderung memiliki peran pada posisi paling tinggi, yaitu menjadi penguasa bagi buruh nelayan. Ia tidak akan pernah tahu tentang kondisi bawahannya saat bekerja atau melaut, ia hanya menerima hasil ikan yang didapat oleh buruh nelayan untuk kemudian dijual. Akan tetapi ada sebagian juga dari pemilik kapal yang mengawasi dan memantau terhadap bawahannya atau buruh nelayan ketika berangkat dan datang melaut untuk mengetahui kondisi atau keselamatan bawahannya.

Sikap saling percaya dan keakraban akan membuat kerjasama ini menjadi suatu kerjasama jangka panjang. Dengan tindakan mengakrabkan dan memperpendek jarak antara pemilik bot dengan nelayan, setidaknya diperoleh dua keuntungan bagi pemilik bot. Pertama, para anggota akan terus jujur dalam melaporkan hasil tangkapannya, karena hubungan dengan tokenya sangat dekat. Kedua, pemilik bot dapat terus mengikat para nelayan agar tidak berpindah ke toke bot lain, karena mereka akan semakin percaya kepadanya.

C. Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Bot dengan Nelayan di Gampong Padang Baru

Pada sistem ekonomi yang dipakai masyarakat nelayan berbeda dengan sistem masyarakat lain (petani, industri dan pegawai negeri sipil) yang biasanya para pekerja mendapat gaji atau upah secara tetap, akan tetapi pada masyarakat nelayan khususnya nelayan Gampong Padang Baru gaji ataupun upah memakai sistem bagi hasil. Praktik bagi hasil antara pemilik bot dengan nelayan di Gampong Padang Baru pada umumnya hampir sama, namun ada juga yang masih menggunakan sistem bagi hasil yang agak berbeda dengan yang lainnya.

Biasanya, jika sudah sampai di darat pemilik kapal sudah menunggu hasil tangkapan yang kemudian beliau menuju tempat pelelangan ikan. Ikan yang diperoleh langsung ditimbang bersama (toke bot dan pelelang ikan).

Untuk memperoleh data mengenai bagi hasil antara pemilik kapal dan buruh nelayan di Gampong Padang Baru, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan antara lain pemilik kapal dan buruh nelayan. Seperti kita ketahui dalam bidang perikanan membutuhkan modal cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Penanaman modal yang besar mengandung resiko yang besar pula, oleh sebab itu para nelayan tidak mau mengambil resiko besar maka kebanyakan dari nelayan cenderung menggunakan armada dan peralatan tangkap yang sederhana, atau hanya menjadi buruh nelayan. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Gampong Padang Baru, mereka yang menjadi buruh nelayan lebih dominan dibandingkan pemilik kapal hal ini di sebabkan karena perekonomian secara umum di Gampong Padang Baru banyak dilakukan oleh hasil penangkapan ikan.

Dalam hal ini, Ramli sebagai pemilik bot Camar Laut memberikan pernyataan bahwa:

"Setelah harganya dapat ditaksir, saya mengambil fee 15-20% per-kilonya dari hasil tangkapan. Saya akan langsung memotong uang hasil penjualan ikan tersebut untuk pembayaran solar, biaya makan anggota, dan biasanya kalau ada hasil tangkapan cumi yang bukan pada musimnya cumi, maka saya mengambilnya.¹⁷

Hal ini juga menjadi perhatian peneliti saat observasi, pemilik bot juga melakukan pemotongan untuk biaya timbangan hasil ikannya, meskipun timbangan yang di pakai itu miliknya sendiri. Sisa uang akan dihitung sebagai laba bersih yang akan dibagi antara pemilik kapal dan buruh nelayan. Dari laba bersih itu, pemilik kapal biasanya akan memperoleh satu bagian, sisanya, dua

¹⁷ Ramli, pemilik bot Camar Laut.

bagian diberikan kepada anggotanya (buruh nelayan) setelah dipotong untuk infak ke masjid oleh pemilik bot. Dari jumlah tersebut para nelayan harus membaginya kembali di antara mereka, bergantung pada jumlah anggota.

Buruh nelayan berstatus sebagai anak buah atau bawahan, ia mempunyai peran menangkap ikan di laut saja, kemudian menyerahkan ikan tersebut kepada pemilik untuk dijual dan menunggu jatah hasil ikan dari pemilik kapal. Peranan yang berbeda ini mempengaruhi terhadap pembagian hasil yang berbeda pula. Pemilik kapal mempunyai hak otoritas dalam mengkoordinir dan menentukan harga ikan serta laba yang diinginkan. Cara jual beli yang menindas ini lumrah bahkan sudah mentradisi di kalangan buruh nelayan. Sesuai data yang didapat, pemilik kapal menetapkan minimal 15% per-kilo ikan dari harga yang didapat untuk jasa timbangan. Selebihnya diserahkan kepada nahkoda kapal dan buruh nelayan. Pihak pertama (pemilik kapal) mendapat 20% atau 1 bagian dari uang yang didapat dari hasil penangkapan, dan pihak kedua (nelayan) mendapat 2 bagian dari dari pemilik kapal. Dua bagian tersebut dibagi sebanyak buruh nelayan, biasanya terdiri dari 25- 30 orang.

Selanjutnya, subjek berikutnya adalah kapal ikan Atlantis, kapal ikan ini dimiliki oleh Bapak Samsul, dan dalam hal ini kapal ikan ini menerapkan sistem bagi hasil yang baru dan telah berlaku di sebagian besar nelayan dan pemilik boat di Gampong Baru Susoh Aceh Barat Daya. Selain itu sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Nelayan boleh berpindah-pindah ke kapal yang lain karena tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis yang mengaturnya.

“Nelayan yang ikut melaut dengan bot milik saya itu berganti-gantian setiap tripnya, yang terpenting jumlah nelayan yang ikut dalam satu kapal sudah memenuhi batas normal untuk berangkat. Sistem bagi hasil yang dilakukan kami lakukan adalah berdasarkan persentase yaitu 40% : 60%

dari keuntungan. Jadi setelah ikannya dijual maka dikurangi biaya modal melaut lalu setelah itu dibagi sesuai dengan kesepakatan.”¹⁸

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti anggota kapal ikan Atlantis yaitu Pak Rudi, beliau menjelaskan bahwa:

"Sebagai pawang bot, saya memahami sistem bagi hasil antara kami dengan toke. Sebelum pembagian hasil, ikan yang dihasilkan selama melaut dijual terlebih dahulu ke TPI. Setelah itu baru dibagi, pembagian yang pertama hasil kotor dipotong uang makan sebesar 10% lalu didapatlah hasil bersih 1 atau HB1 lalu HB1 ini dipotong lagi untuk biaya bekal dan didapatlah hasil bersih 2 atau HB2. HB2 ini lah yang akan dibagi 2 antara toke dan anggota sesuai kesepakatan.”¹⁹

Sistem bagi hasil dan kerjasama antara pemilik kapal Atlantis dengan dengan para nelayan ini dilakukan relatif sama dengan sebagian besar pemilik boat-boat lain dan anggotanya di Gampong Padang Baru Susoh. Pembagian keuntungan antara pemilik kapal dan nelayan yaitu dalam bentuk bagi hasil. Yang mana proses bagi hasil ini akan dilakukan setelah ikan hasil tangkapan dijual. Persentase bagi hasil kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan di Gampong Padang Baru ini berbeda-beda berkisar antara 40:60 dan 50:50 tergantung kesepakatan awal saat melakukan perjanjian kerja sama.

Selain itu Samsul selaku pemilik bot, juga menambahkan bahwa "apabila biaya pembekalan selama melaut tidak dapat terbayar dengan hasil tangkapan yang didapat para nelayan maka biaya pembekalan tersebut akan dibebankan kepada nelayan. Karena hasil tangkapannya tidak dapat mencukupi biaya pembekalan yang dibawa selama melaut. Maka akan menjadi beban risiko yang harus dilunasi oleh nelayan yang pergi melaut".²⁰

¹⁸ Samsul, pemilik kapal bot Atlantis

¹⁹ Agus, Anggota bot Atlantis

²⁰ Samsul, pemilik bot Atlantis

Selanjutnya, sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik boat dengan nelayan di Gampong Padang Baru secara umum ada dua cara, yaitu cara yang lama yang sudah mulai ditinggalkan masyarakat yaitu yang dilakukan dengan penghitungan dari persentase setiap perkilo ikannya. Kemudian cara yang baru, yaitu cara yang saat ini sudah lazim dilakukan sebagian besar masyarakat nelayan di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya.

Dalam hal ini cara lama tersebut adalah cara yang masih dipraktikkan dipraktikkan pemilik bot Camar Laut dengan nelayannya, yaitu sebagai berikut:

Dari hasil kotor disisihkan untuk pemilik kapal 15-20% dan sisanya dibagi tellon atau tiga bagian, yakni 1 bagian untuk nahkoda dan 2 bagian untuk anggota nelayan. Yang 2 bagian untuk anggota nelayan ini dibagi lagi sesuai jumlah anggota yang bekerja saat itu.

Misalnya, Hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Contoh 1 (pada saat musim ikan)

- Harga ikan 1 kg = Rp. 2000,-
- Perolehan hasil tangkapan 5 Ton = 5000kg
- $2000 \times 5000 = \text{Rp. } 10.000.000,-$
- Untuk infak ke masjid, 30 orang-@ 10.000= Rp. 300.000
- Potongan biaya solar dll 20% = Rp. 2.000.000,-
- Sisanya setengah untuk Pemilik kapal = Rp. 4.000.000,-
- Dan sisanya setengahnya untuk buruh nelayan = Rp. 4.000.000 : 30 orang. @ = 133.000

Contoh 2 (pada musim paceklik)

- Harga ikan 1 kg = Rp. 5000,-
- Perolehan 2 Keranjang = 200kg (1 keranjang berisi 1 kwintal)
- $5000 \times 200 = \text{Rp. } 1.000.000,-$
- Potongan biaya solar dll 20% = Rp. 200.000,-
- Sisanya setengah untuk Pemilik Perahu 20% = Rp. 400.000,-
- Sisanya untuk buruh nelayan = Rp. 400.000 : 30 orang. @ = 14.000

Bagi para pemilik bot pendapatan yang diperoleh akan jauh melebihi buruh nelayan hal ini karena para nelayan hanya menjadi buruh pada perahu mereka sehingga pendapatan yang mereka peroleh lebih sedikit bahkan kadang tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka. Dengan pembagian hasil tangkapan yang ada, sebenarnya hasil yang diperoleh buruh nelayan tidaklah besar belum lagi ditambah kerusakan mesin, peralatan, biasanya pemilik kapal akan membebankan biaya perbaikan tersebut pada hasil tangkapan yang diperoleh, sebagai patnership tidak mau tahu dengan kerusakan yang ada. Ketentuan ini semakin memperkecil nilai bagi hasil atau pendapatan yang diperoleh buruh nelayan.

Selanjutnya, sistem bagi hasil yang kedua yang saat ini lazim dilaksanakan pada masyarakat nelayan di Gampong Baru dapat dilihat dari praktik bagi hasil antara pemilik bot Atlantis dengan nelayannya dan juga pemilik bot Naga Biru dengan nelayannya. Adapun perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Samsul selaku pemilik bot Atlantis dengan para nelayannya yaitu sebagaimana beliau menjelaskan:

"Setelah hasil tangkapannya dijual lalu akan dipotong modal terlebih dahulu, setelah itu keuntungan akan dipotong 40% untuk pemilik kapal dan sisanya akan menjadi keuntungan untuk nelayan. Semua nelayan mendapatkan bagian yang sama kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian"²¹

Adapun praktik bagi hasil yang diterapkan oleh Pak Samsul selaku pemilik bot dengan nelayannya dapat dicontohkan sebagai berikut:

Jumlah nelayan yang ikut melaut adalah 5 orang, terdiri dari: 1 orang nahkoda 1 orang juru mesin dan 3 orang anggota nelayan. Waktu pencarian ikan dilakukan selama 5 hari, dengan total modal sebesar Rp. 12.000.000. Dan hasil tangkapan sebesar Rp 50.000.000.

²¹ Samsul, pemilik bot Atlantis

Laba Kotor-Modal	=	Rp50.000.000-12.000.000
	=	Rp 38.000.000
Nisbah Pemilik Kapal 40%	=	Rp 15.200.000
Total Bagi Pemilik Kapal	=	Rp12.000.000+15.000.000
	=	Rp 27.200.000
Nisbah Nelayan 60%	=	Rp 22.800.000

Karena total nelayan ada 5 orang maka total bagian berjumlah 6 orang.

Berikut bagian masing-masing nelayan:

Keuntungan Nelayan	=	Rp 22.800.000 : 6
	=	Rp 3.800.000
Nahkoda	=	2 x Rp 3.800.000
	=	Rp 7.600.000
Juru Mesin	=	1 x Rp 3.800.000
	=	Rp 3.800.000
ABK	=	1 x Rp 3.800.000

Informasi lain yang peneliti peroleh, perhitungan bagi hasil yang juga diterapkan hampir sama pak Didit selaku pemilik bot Naga Biru, yaitu:

"Setelah hasil tangkapannya dijual lalu akan dikeluarkan modal setelah itu hasilnya akan dibagi sama rata yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Semua nelayan mendapatkan bagian yang sama rata kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian dari nelayan yang lainnya"²²

Adapun praktik bagi hasil yang diterapkan oleh Pak Didit selaku pemilik bot dengan nelayannya dapat dicontohkan sebagai berikut:

Jumlah nelayan yang ikut melaut ada 6 orang: 1 orang nahkoda, 1 orang juru mesin, 4 orang ABK. Waktu pencarian ikan selama 5 hari, dengan

²² Didit, pemilik bot Naga Biru

total modal sebesar Rp 15.000.000. Dan hasil tangkapan sebesar Rp 50.000.000.

Laba Kotor- Uang Makan 10%	=	Rp 50.000.000-10%
	=	Rp 45.000.000
Hasil Bersih 1 HB1-Modal	=	Rp45.000.000-15.000. 000
Hasil Bersih 2 HB2	=	Rp 30.000.000
Nisbah Pemilik Kapal 50%	=	Rp 15.000.000
Total Bagi Pemilik Kapal	=	Rp15.000.000+15.000.000
	=	Rp 30.000.000
Nisbah Nelayan 50%	=	Rp 15.000.000

Karena total nelayan ada 6 orang maka total bagian berjumlah 7 orang.

Berikut bagian masing – masing nelayan:

Keuntungan Nelayan	=	Rp 15.000.000 : 7
	=	Rp 2.142.857
Nahkodah	=	2 x Rp 2.142.857
	=	Rp 4.285.711
Juru Mesin	=	1 x Rp 2.142.857
	=	Rp 2.142.857
ABK	=	1 x Rp 2.142.857
	=	Rp 2.142.857

Penerapan bagi hasil dari kapal ikan Atlantis dan Naga Biru, merupakan sistem bagi hasil yang mulai lazim digunakan di Gampong Padang Baru dari sistem ini bagi hasil yang diterapkan semuanya sama-sama menguntungkan baik bagi pihak pemilik kapal maupun bagi pihak Gampong Padang Baru, nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah nisbah 30%:70% karena para nelayan bisa menangkap ikan lebih banyak karena jumlah anggota dan waktu melaut yang mereka lakukan lebih banyak.

Sedangkan untuk pemilik kapal nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan adalah nisbah bagi hasil 40% : 60%, karena hasil yang akan didapatkan lebih banyak. sedangkan nisbah bagi hasil yang adil antara pemilik kapal dan nelayan adalah nisbah bagi hasil 50% : 50% karena hasil yang akan didapat lebih menguntungkan.

Observasi yang peneliti lakukan juga memperlihatkan adanya praktik bagi hasil yang sehat dan saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu jika hasil tangkapan ikan melimpah, maka hasil yang ada akan dibagi dua, dan jika hasil tangkapan sedikit dan tidak menutupi biaya operasional, maka ruginya juga dibagi dua.

Berdasarkan data dan fakta di atas, diketahui bahwa masih terdapat praktik bagi hasil yang antara pemilik bot kapal dan buruh nelayan ini terlibat dalam suatu pembagian hasil sering tidak menguntungkannya. Yakni lebih menguntungkan salah satu pihak. Hal yang paling mendasar adalah pemilik bot yang mengambil fee 15-20% sebagai kompensasi dari peminjaman uang oleh buruh nelayan. Inilah hasil wawancara peneliti dengan para nelayan yang terikat kerjasama dalam sebuah hasil usaha.

”Saya bekerja keras di laut dengan penuh resiko, hanya mendapat bagian yang sangat kecil, toke enak didarat. Kadang ada juga kerusakan yang dibebankan pada saya dan kawan-kawan. Pernah juga setelah seharian bekerja saya hanya pulang tanpa membawa hasil apapun, dalam satu harinya saya kadang hanya mendapat Rp.14.000.-, Yaa pernah juga hanya berlayar gak dapat apa-apa hanya dapat rugi, karena di bebani hutang oleh pemilik kapal, rugi dah berlayar tapi gak dapat hasil, dalam sebulan itu kami bekerja hanya pada waktu gak da bulan tapi jika sudah da bulan kami tidak bekerja lagi, sebenarnya saya sangat dirugikan dengan bagi hasil ini, pernah saya bertanya tentang pembagian hasil yang menurut saya sangat tidak adil ini pada toke boat saya tapi toke saya menyuruh saya pindah kerja pada toke lain setelah saya melunasi hutang saya padanya.

Akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menerimanya, mungkin karena sudah kebiasaan akhirnya saya tidak merasa terbebani dengan bagi hasil ini, yang penting bagi saya adalah bisa memberi makan anak dan istri saya. Untuk menutupi kekurangan dalam kebutuhan keluarga ya dengan cara menambah hutang pada toke saya".²³

Hal ini juga dikonfirmasi oleh H. Usman selaku tokoh masyarakat Gampong Padang Baru yang kesehariannya juga sering berbaur dengan masyarakat nelayan karena beliau tinggal dekat dengan TPI dan mengenal banyak toke bot dan nelayan di Gampong Padang Baru. Berikut pernyataan beliau:

"Menjadi nelayan itu terkadang sangat berat dek, apalagi cuma jadi buruh banyak kerjanya tapi sedikit hasilnya, memang pada musim ikan pendapatan mereka bisa mencapai Rp.250.000,- tapi habis pada waktu itu juga karena uang itu dibelanjakan dan membayar hutang pada toke jika ada sisanya digunakan untuk menutup kebutuhan keluarga sehari-hari, namun sering tidak mencukupi karena ketika mereka bekerja dalam satu bulan lebih sering tidak mendapat ikan. Disini masih ada praktik bagi hasil yang sangat merugikan nelayan, apalagi jika tangkapan kurang maka nelayan yang menanggungnya. Tapi praktik yang kurang sehat ini hanya sebagian kecil saja, banyak toke bot disini yang kerjasama bagi hasil dengan nelayan yang saling menguntungkan dengan sistem bagi hasil 50:50 kadang ada juga yang 40:60."²⁴

Melihat hal tersebut di atas, sudah seharusnya masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Sedikit berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Gampong Padang Baru kerjasama bagi hasil ini melibatkan beberapa pihak yakni ada yang bekerja sebagai pemilik kapal sebagai penyandang dana dan buruh nelayan

²³ Dasrol, anggota bot Camar Laut

²⁴ Wawancara dengan H. Usman, tokoh masyarakat (Gampong Padang Baru (09 Juli 2023).

sebagai pekerja, namun yang berada pada posisi sebagai buruh lebih dominan dari pada keduanya. Kedua kategori sosial inilah memainkan peran utama dalam kegiatan kerjasama bagi hasil. Sehingga dalam hal ini, dapat dipahami bahwa praktik bagi hasil sebagian besar antara pemilik bot dan nelayan di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya sudah saling menguntungkan, meskipun ada sebagian kecilnya yang masih merugikan satu pihak, dalam hal ini adalah pihak nelayan.

Selanjutnya, temuan peneliti di lapangan memperlihatkan adanya perbedaan sistem bagi hasil antara pemilik bot dengan nelayan di Gampong Baru, khususnya dalam hal persentase pembagiannya. Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa, hal ini karena pemilik botnya berbeda dan para nelayannya juga berbeda. Setiap pemilik bot diyakini memiliki pemikiran sendiri dalam menentukan besaran persentase dalam praktik bagi hasil antara dia dengan nelayannya.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Mudharabah* dan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Nelayan

Sebagai buruh yang penghasilannya utamanya adalah dari hasil menangkap ikan, tentunya penghasilan yang mereka peroleh adalah bersifat harian dan jumlahnya sulit ditentukan, berbeda halnya dengan buruh industri yang pendapatan atau gajinya bersifat tetap. Selain itu, pendapatannya juga sangat bergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri.

Dengan pendapatan yang bersifat harian, di tambah pembagian yang menurut nelayan sangat merugikan, dan sangat tergantung pada musim, mereka (khususnya nelayan buruh) sangat sulit dalam merencanakan penggunaan pendapatan. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk membelanjakan uangnya segera setelah mendapatkan penghasilan. Implikasinya, nelayan sulit mengakumulasi modal ataupun menabung.

Disamping itu tingkat pendidikan yang dimiliki nelayan atau anak-anak nelayan Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya pada umumnya sangat rendah. Kondisi demikian mempersulit mereka dalam memilih atau memperoleh pekerjaan lain, selain meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. Sementara itu anak-anak nelayan Desa Gampong Padang Baru yang berhasil mencapai pendidikan yang tinggi, maupun para Sarjana Perikanan enggan berprofesi sebagai nelayan, karena menganggap profesi nelayan sebagai lambang ketidakmapanan.

Perbedaan kualitas hidup antara toke boat dan buruh nelayan sudah lumrah dalam usaha sektor kelautan. Penderitaan serta kemiskinan nelayan tradisional telah merata di semua daerah di Indonesia. Mereka seolah bekerja hanya untuk menyejahterakan majikan. Sebagai pemilik kapal yang dilingkungan masyarakat nelayan Gampong Padang Baru lebih dikenal dengan sebutan "tauke". Sekalipun pemilik kapal cenderung lebih diuntungkan, akan tetapi keberadaannya tidak dapat diabaikan karena pemilik kapal mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi nelayan, sebaliknya lembaga-lembaga Pemerintah seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan) ataupun KUD (Koperasi Unit Desa) belum mampu menjamin kebutuhan sosial ekonomi nelayan, khususnya pada saat musim paceklik tiba.

Jika posisi dan peranan pemilik kapal menguat, hal ini terjadi karena faktor karakteristik usaha ekonomi perikanan kita, sistem pembagian kerja yang berlaku dan lemahnya dukungan kelembagaan keuangan formal. Selama ini dunia perbankan sangat sulit memberikan kredit usaha kepada nelayan, karena dianggap beresiko tinggi. Seorang pemilik kapal berani memberikan pinjaman modal sebesar yang dibutuhkan nelayan tanpa batasan minimal dan maksimal kepada nelayan untuk menutupi kekurangan biaya kehidupan sehari-hari tanpa agunan apapun, selain itu yang membuat betah melakukan pinjaman ikatan terhadap buruh nelayan adalah karena proses peminjaman itu hanya berasaskan

saling percaya walaupun ada sebagian dari pemilik kapal yang memberlakukan syarat-syarat tertentu.

Manajemen tradisional yang tidak modern yang kurang memperhatikan sektor administrasi dimana proses akad hanya didasarkan saling percaya, padahal tidak menutup kemungkinan diantara kedua belah pihak berkhianat karena bukan didasarkan pada sistem manajemen yang modern atau tertib administrasi yang benar. Salah satu taktik yang di terapkan oleh pemilik kapal atau toke boat yaitu dengan cara selalu memberikan pinjaman ikatan agar mereka tidak berpindah toke boat, caranya bermacam-macam ada yang menanggung agar si nelayan membangun rumah, membeli perahu dan lain-lain, namun akadnya tetap sebagai hutang.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kerjasama bagi hasil keuntungan pada masyarakat nelayan di Desa Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sepintas dapat dikategorikan ke dalam bentuk kerjasama *Mudharabah*, karena dalam konsep *mudharabah* seseorang atau salah satu pihak menyediakan modal dan yang lain menawarkan jasa atau tenaga, dan keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.²⁵

Sistem kerjasama ini berbeda dengan sistem *Murabahah* dan *Hiwalah*, hal ini karena kerjasama *murabahah* merupakan kerjasama dalam bentuk jual-beli yang bersifat amanat dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan di beli termasuk harga dan keuntungan yang akan diambil. Sedangkan kerjasama *hiwalah* adalah suatu cara memindahkan tanggung jawab penyelesaian utang yang tidak sanggup lagi membayarkan hutangnya kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 56

Pada akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *mudharabah* tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung risiko usaha. Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan usaha lainnya karena penuh dengan tantangan serta dihadapkan dengan risiko kerugian yang tinggi sebagai akibat tingginya tingkat ketidakpastian. Terdapat keterkaitan erat antara risiko dengan karakteristik usaha.

Penerapan bagi hasil yang dulunya lazim dilakukan antara pemilik boat dan nelayan di Gampong Padang Baru sering dianggap tidak adil, dan hal ini masih dipraktekkan sebagian kecil pemilik boat, seperti pemilik boat Camar Laut. Dari data yang diperoleh melalui wawancara dapat diketahui bahwa pembagian hasil kerjasama tersebut penulis melihat terdapat kepincangan, terbukti dari pembagian yang tidak merata antara kedua elemen tersebut. Hal ini bisa dilihat pada hasil wawancara sebelumnya, dimana ilustrasinya seperti ini, "Misalnya, setiap kapal mempekerjakan 20 orang. Pendapatan kotor Rp.1.000.000-, dan bersih dari setiap perahu rata-rata Rp. 800.000-, dari uang itu, sebanyak Rp.400.000 menjadi jatah toke boat dan Rp.400.000-, sisanya dibagikan kepada 20 orang buruh nelayan, sehingga setiap orang hanya mendapatkan kurang lebih Rp 20.000-, dan ini merupakan sistem bagi hasil yang sangat timpang."

Sistem bagi hasil yang tidak adil seperti ini menyebabkan kehidupan buruh nelayan Gampong Padang Baru berada pada kemiskinan struktural yang setia menemani perjalanan hidup mereka. Menurut hemat penulis ada 2 persoalan serius yang harus dicermati, yaitu:

Pertama, penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan toke boat. Dalam sistem ini ditetapkan pendapatan bersih dari hasil penangkapan ikan pada setiap kapal dibagi dua. Sebanyak 1 bagian menjadi milik Pemilik kapal dan dua bagian dibagi merata kepada semua buruh nelayan dari kapal itu, jika terjadi kerusakan pada peralatan dibebankan pada nelayan buruh yang diambilkan dari hasil tangkapan.

Kedua, kesulitan nelayan mendapatkan modal usaha karena ketiadaan barang yang dijadikan sebagai agunan kredit. Hal ini dimaklumi sebab nelayan tradisional umumnya tidak memiliki tanah atau benda berharga lain yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga bank tak rela mengucurkan kredit seperti yang diajukan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sikap bank mungkin saja benar. Maklum, dalam dunia perbankan, agunan atau bunga adalah wajib hukumnya dalam urusan perkreditan. Ini sangat berbeda dengan kaum buruh nelayan yang mengedepankan prinsip saling percaya. Tak mengherankan, sekalipun tanpa bunga, tapi diberlakukan fee sebesar 15-20% per hari, masih tetap saja dikejar rakyat kecil, seperti nelayan tradisional. Persyaratan kredit modal usaha yang begitu ketat dari perbankan membuat kehidupan sebagian besar nelayan tradisional jalan di tempat.

Bagi mereka, untuk bisa memiliki kapal sendiri, walaupun hanya dengan mesin 10 PK seharga sekitar Rp 7,5 juta per unit, merupakan mimpi panjang yang tak berujung. Yang di khawatirkan jika selama ini nelayan seolah-olah menerima begitu saja peran toke boat, apakah tidak mungkin hal itu terjadi karena di benak para nelayan tidak ada pilihan atau alternatif lain sebagai pembanding? Apakah adil, nelayan yang setiap hari harus menyambung nyawa di laut mencari ikan ternyata taraf kehidupan mereka relatif tidak pernah beringsut, sementara itu, toke boat yang karena berbekal modal lebih besar dan menang posisi bargainingnya, lantas dianggap sah untuk menikmati keuntungan lebih.

Bagi hasil merupakan pembagian hasil keuntungan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi secara syari'ah. Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah pendapatan hasil ini berlaku dalam bentuk kerjasama. Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proposional antara *shohibul maal* dengan *mudharib* yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam awal perjanjian.²⁶

Jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana atau pekerja akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan.²⁷

Seperti yang telah dikemukakan diatas, yang pertama bahwa posisi nelayan yang menawarkan komoditas yang sifatnya rentan waktu, maka dengan sadar atau tidak sadar mereka akan lebih mudah menjadi obyek eksploitasi pemilik kapal. Jadi, persoalannya di sini menurut peneliti, bukan apakah nelayan merasa berutang budi atau tidak, nelayan merasa dieksploitasi atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah secara obyektif sejauh mana pembagian keuntungan dan risiko antara pemilik kapal dan nelayan buruh itu sudah proporsional dan adil.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan sebagai pengganti amalan-amalan tradisional yang amat bertentangan. Kultur yang ada atau tradisi para pemilik kapal cenderung menguasai para nelayan, kecenderungan untuk menguasai ini menjadi hal yang biasa karena ketidak berdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan faktor rendahnya

²⁶ Muhammad, "Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Bentuk Syariah" (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 22.

²⁷ Afzalur Rahman, "Doktrin Ekonomi Islam Jilid I" (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015), h. 266

ekonomi yang mereka miliki. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh pemilik kapal untuk memberikan pembagian hasil yang tidak adil yakni cenderung lebih tinggi sehingga kaum buruh semakin terpuruk dengan sistem bagi hasil ini.

Eksplorasi yang dilakukan pemilik kapal membawa dampak terhadap ketidakmerataan pendapatan yang mereka peroleh. Pemilik kapal tidak bekerja walau sebagian ada yang ikut bekerja mendapat untung besar. Sedangkan buruh nelayan yang bekerja dan berjuang melawan benturan-benturan badai berselimut angin dan berbantal ombak hanya mendapatkan sebagian kecil saja dan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam keluarga. Hal ini dapat tergambar dengan jelas pembagian hasil bahwa pemilik kapal yang hanya mengambil keuntungan 15-20% dari hasil perolehan.

Namun, sistem bagi hasil yang tidak adil tersebut hanya dialami oleh sebagian kecil nelayan yang menjadi nelayan dari beberapa pemilik bot. Dan ini merupakan tradisi hitungan bagi hasil yang sebenarnya sudah lama ditinggalkan oleh para pemilik bot, meskipun masih ada sebagian kecil yang masih mempraktekkan sampai dengan sekarang. Faktor ketidakadilan dalam pembagian tugas merupakan implikasi kultur yang telah mengakar pada masyarakat nelayan. Budaya kapitalisme ini sulit dirubah karena yang diprioritaskan bagaimana mendapat keuntungan dan tidak akan pernah memikirkan nasib orang lain.

Peneliti menemui Tgk. Mahyuddin, selaku tokoh agama Gampong Padang Baru, dalam hal pelaksanaan praktik akad mudharabah dan bagi hasil antara pemilik bot dan nelayan di Gampong Padang Baru selama ini sudah berjalan di Gampong Padang Baru, beliau memberikan pendapatnya, yaitu:

"sebagai pemuka agama, saya meyakini kerjasama pemilik bot dan nelayan di kampung kita ini sudah sangat baik, baik dalam artian karna sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, dimana akad yang dibuat telah memenuhi rukun dan syarat dari akad. Bagi hasil yang selama ini diterapkan juga sudah sangat sesuai dengan kaidah hukum Islam yang

menjunjung tinggi azas berkeadilan, meskipun masih ada sistem bagi hasil yang tidak adil, namun itu hanya sebagian kecil saja, menurut yang saya ketahui hanya ada 2 atau 3 pemilik bot saja yang masih menggunakan cara lama itu"²⁸

Hal yang sama juga ditegaska H. Usman selaku tokoh masyarakat Gampong Padang Baru, yang menyatakan bahwa:

"saya sangat setuju dengan sistem bagi hasil yang sudah dijalankan sebagian besar toke bot dengan nelayan disini, saya menganggap sistem bagi hasil itu sudah sangat adil, dan sudah saling menguntungkan untuk kedua belah pihak"

Praktik bagi hasil antara pemilik bot dengan nelayan di Gampong Padang Baru ini jika ditinjau dari hukum fikih muamalah telah mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam bisnis dan investasi dalam Islam. Dengan adanya pembagian keuntungan dan risiko, praktik ini mendorong kerjasama dan motivasi antara para pihak yang terlibat dalam usaha atau proyek tersebut. *Akad mudharabah* yang digunakan dalam sistem bagi hasil di Gampong Padang Baru telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Hal ini juga sesuai dengan hasil dari observasi yang peneliti lakukan, bahwa seiring perkembangan zaman, sistem bagi hasil yang merugikan nelayan tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai ditinggalkan, diketahui bahwa saat ini sebagian besar pemilik boat di Gampong Padang Baru telah menerapkan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak, perbandingan 50:50 dengan akad mudharahabah telah menjadi pilihan tepat bagi sebagian besar akad antara pemilik boat dan nelayan di Gampong Padang Baru kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya.

²⁸ H. Usman, tokoh masyarakat dan pemuka agama Gampong Padang Baru

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan di Gampong Padang Baru dapat disampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perjanjian antara pemilik bot dengan nelayan di Gampong Padang Baru menggunakan akad *mudharabah* dan dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tertulis hanya bermodalkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Dalam akad ini akan ditentukan dengan menekankan pada poin-poin penting seperti sistem kerjasama, sistem bagi hasil dan hal penting lainnya.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan sebagian besar pemilik boat dan nelayan di Gampong Padang Baru sudah sama-sama saling menguntungkan baik bagi pihak pemilik kapal maupun bagi pihak nelayan. Dari nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Gampong Padang Baru, nisbah bagi hasil yang paling adil adalah nisbah bagi hasil 50% : 50%, bahkan ada yang menerapkan 40% : 60% karena hasil yang akan didapat lebih menguntungkan antara pemilik kapal dan nelayan. Meskipun itu, masih ada pemiliki boat yang menetapkan sistem bagi hasil yang sangat merugikan nelayan, namun itu hanyalah sebagian kecil saja.
3. Praktik akad *mudharabah* dan bagi hasil antara pemilik bot dengan nelayan di Gampong Padang Baru sudah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi unsur-unsur yang sudah sesuai dalam hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Adanya ijab dan qabul antara pemilik kapal dan nelayan secara lisan, dan orang yang

menjalankan akad adalah orang telah mencapai umur (tamyiz), berakal sehat (aqil) dan orang yang bebas dari paksaan (mukhtar).

B. Saran

1. Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan masih secara lisan. Sebaiknya menggunakan perjanjian secara tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan harusnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu berazaskan keadilan. Selain itu ketika terjadi risiko kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian nelayan maka hendaknya pemilik kapal tidak membebankan kerugian usaha kepada pihak nelayan. Karena dalam akad *mudharabah* kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal dan hanya menjadi tanggungan pemilik modal atau pemilik kapal.
3. Sudah seharusnya sebagai umat islam kita melaksanakan perjanjian kerja sesuai dengan aturan agama Islam, maka disarankan kepada para pemilik bot dan nelayan yang membuat akad kerjasama dan bagi hasil, melibatkan tokoh agama yang mengerti tentang sistem perekonomian dalam Islam, agar dalam pelaksanaannya akan sesuai sebagaimana mestinya.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor. 1863/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara () :
a. Dr. Khairizzaman, M.Ag
b. Nahara Eriyanti, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa () :
N a m a : Arif Munandar
N I M : 160102073
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Akad *Mudharabah* Pada Kerjasama Bagi Hasil Antara Nelayan Dengan Pemilik Bot Di Gampong Padang Baru
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Maret 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi/HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Peneliti bersama dengan Pak Samsol, pemilik bot Atlantis, setelah melakukan sesi wawancara tentang Praktik Akad Mudharabah dan Bagi Hasil di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya



Peneliti bersama dengan Pak Dasrol, Anggota bot Camar Laut, setelah melakukan sesi wawancara tentang Praktik Akad Mudharabah dan Bagi Hasil di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya

AR-RANIRY



Peneliti bersama dengan Pak Didit pemilik bot Naga Biru, setelah melakukan sesi wawancara tentang Praktik Akad Mudharabah dan Bagi Hasil di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya

AR-RANIRY



Peneliti bersama dengan Pak Rudi anggota bot Atlantis, setelah melakukan sesi wawancara tentang Praktik Akad Mudharabah dan Bagi Hasil di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya

AR-RANIRY



Peneliti bersama dengan Pak Agus, anggota bot Naga Biru, setelah melakukan sesi wawancara tentang Praktik Akad Mudharabah dan Bagi Hasil di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya

AR-RANIRY